

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(ANALISIS TAFSIR SURAT AN-NISA' AYAT 3)**

**Diajukan kepada:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)**



Disusun oleh:
Ahmad Faruqi (Ketua Tim)
Abd. Aziz (Anggota)
Moh. Yani (Anggota)
Silaturrahmah (Anggota)
Immama (Anggota)

**SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN NURUL ISLAM
(STIQNIS)
KARANG CEMPAKA BLUTO SUMENEP
2018**

SURAT PENGESAHAN

Nomor: 101/A/02/lp2m-stiqnis/XII/2018

Setelah diadakan telaah, koreksi, dan perbaikan seperlunya maka laporan penelitian berjudul “Poligami dalam perspektif al-Qur’an (Analisis Tafsir Surah An-Nisa’ Ayat 3)”, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Faruqi (Ketua Tim)

NIDN : 2116118901

Status : Dosen Tetap Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)

dinyatakan sudah sesuai dengan pedoman penulisan penelitian ilmiah dan bisa dipublikasikan atau disebarluaskan dalam berbagai forum ilmiah lainnya.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangcempaka, 30 Desember 2018

Kepala LP2M Stiqnis

Moh. Zuhdi M.I.KOM

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, ku panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua khususnya saya yang menulis laporan hasil penelitian ini, sehingga penulisan laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan walaupun harus dengan menjalani proses yang begitu panjang dan rintangan yang tidak ringan. Shalawat beserta salamnya tetap mengalir kepada baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Penyusunan laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran keagamaan, juga untuk memenuhi tanggung jawab penulis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Karang Cempaka Bluto Sumenep.

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, kawan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini.

Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mengharapkan kontribusi pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan hasil penelitian ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah semoga jasa dan segala bentuk perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, utamanya kepada penulis sendiri. Amin!

DAFTAR ISI

Cover	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	4
Abstrak	5

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Alasan Memilih Judul	
E. Ruang Lingkup Penelitian	
F. Batasan Istilah Dalam Judul	
G. Kajian Pustaka	
H. Metode Penelitian	

BAB II : POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS TAFSIR SURAT AN-NISA' AYAT 3)

1. Tinjauan Teoritik
2. **Dasar Hukum Dalam Poligami**

BAB III : IMPLEMENTASI POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS TAFSIR SURAH AN-NISA' AYAT 3)

BAB IV : ANALISIS POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS TAFSIR SURAH AN-NISA' AYAT 3)

- A. Analisis Data
- B. Pembahasan

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Poligami merupakan suatu tindakan yang saat ini masih menjadi pro kontra di masyarakat. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat/pandangan masyarakat. Masih banyak yang menganggap poligami adalah suatu perbuatan negatif. Hal ini terjadi karena poligami dianggap menyakiti kaum wanita dan hanya menguntungkan bagi kaum pria saja. Di Indonesia sendiri, masih belum ada Undang-Undang yang menjelaskan secara rinci boleh tidaknya poligami dilakukan.

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, sedangkan kata poligyni sendiri tidak lazim dipakai.¹ Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukannya, makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa

¹Achmad Kuzari, *nikah sebagai perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995), hal 159

pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.²

Pandangan masyarakat terhadap poligami beragam, ada yang setuju namun juga ada yang tidak setuju atau menentang terlebih lagi bagi kaum hawa yang merasa dirugikan, karena harus berbagi dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi dengan perekonomian keluarga yang tidak memungkinkan poligami.

Akan tetapi emansipasi wanita dan hak asasi manusia mulai merebak di tengah umat. Akibatnya, berbagai syubhat (kerancuan berpikir) antipoligami pun menjadi konsumsi harian para istri. Karena itu, tak sedikit para istri yang dipoligami merasa jengkel dan tersulut emosi. Ibarat api dalam sekam. Baranya terus menjalar, perlahan namun pasti.

Luapan kemarahan akhirnya menjadi solusi. Para suami dihujat dan digugat. Tak sedikit dari mereka yang tercemar nama baiknya bahkan terempas dari kedudukannya. Seakan telah melakukan dosa besar yang tak bisa diampuni lagi. Lain masalah ketika para suami itu berbuat serong, punya wanita idaman lain (WIL) yang tak halal baginya alias selingkuh. Reaksi sebagian istri justru tak sehebat ketika dipoligami.

Bahkan, tak sedikit dari mereka yang diam seribu bahasa. Yang penting tidak dimadu! Itulah sekira letupan hati mereka. Tak heran, bila di antara para suami “bermasalah” itu lebih memilih berbuat selingkuh daripada poligami. Bisa jadi karena pengalaman mereka bahwa selingkuh itu “lebih aman” daripada poligami. Sampai-sampai ada sebuah pelesetan, selingkuh itu “selingan indah keluarga utuh”.

Padahal selingkuh itu menjijikkan. Selingkuh adalah zina. Selingkuh diharamkan dalam agama dan tak selaras dengan fitrah suci manusia. Demikianlah di antara ragam fakta unik yang terjadi dalam ranah sosial kemasyarakatan kita. Memang aneh, tapi nyata.

²Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1*. (Jakarta: Jamunu, 1969), hal 69

Dalam penelitian ini kami mencoba mengupas apa itu poligami dan apa manfaat poligami bagi umat manusia, karna kita sebagai umat islam harus yakin semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia, dari benda-benda yang diciptakan dan aturan-aturan yang dibuatnya tidak lain itu semua demi kepentingan manusia baik dalam keseimbangan sosial kemasyarakatan dan keseimbangan alam. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an (Analisis Surat An-Nisa’ Ayat 3).” Tahun 2019

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus, yang dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep poligami dalam Al-Qur’an?
2. Bagaimana syarat-syarat diperbolehkan poligami dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 3?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan tersebut, rencana penelitian ini bertujuan antara lain:

1. Untuk mendiskripsikan konsep poligami dalam perspektif Al-Qur’an.
2. Untuk menjelaskan syarat diperbolehkan poligami dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 3.

D. ALASAN MEMILIH JUDUL

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna atau manfaat yang positif bagi:

1. Bagi keluarga
 - a. Menambah pemahaman tentang poligami dalam perspektif Al-Qur’an
 - b. Sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berpoligami.
2. Bagi peneliti

- a. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti yang terkait dengan penelitian poligami.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Untuk membatasi agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas dan juga tidak terlalu sempit, maka penulisan karya ilmiah ini penulis batasi dalam:

1. Poligami dalam Perspektif al-Qur'an
2. Surah An-Nisa ayat 3

F. BATASAN ISTILAH DALAM JUDUL

1. Poligami

Poligami adalah pengambilan lebih dari seorang istri oleh suami, dengan kata lain poligami adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang sama. Jadi jelasnya, poligami adalah perkawinan seorang laki – laki dengan perempuan yang lebih dari satu dan dalam waktu yang sama. Tidak dapat dikatakan poligami apabila perkawinan itu terjadi setelah perceraian dengan istri sebelumnya.³

2. Surah An-Nisa' Ayat 3

Tafsir Quran Surat An-Nisa Ayat 3 Dan jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian, dengan tidak memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita lainnya, maka tinggalkanlah mereka dan nikahi wanita-wanita yang kalian sukai selain mereka, dua, tiga, atau empat.

E. KAJIAN PUSTAKA

³ <https://www.rangkumanmakalah.com/poligami-dalam-islam/>

Mr. Hanif Yusoh, Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan)⁴. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa poligami yang dipraktekkan di desa La'han adalah poligami (nikah sirri), karena mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunah nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa (perkawinan) tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang di dalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada kepastian tentang pembagian harta warisan dan seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga pelaku poligami. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kepada para pelaku poligami dan masyarakat setempat: a. Bersikap dan bertindak adil secara fisik, psikis, ekonomi dan seksual secara ideal, tetapi jika tidak bisa, berikan kebebasan memilih bagi isteri terdahulu apakah mau tetap tinggal dengan suami yang berpoligami atau memilih hidup sendiri. b. Anggapan poligami sebagai sunnah Nabi saw., tidak dapat dijadikan patokan maupun contoh karena perkawinannya berisi misi perjuangan, politik, perlindungan, dan bukan karena seks semata. 2) Kepada aparat pemerintah setempat; perlu adanya penyuluhan mengenai arti penting sebuah perkawinan agar antara suami istri benar-benar memahami hak-hak dan kewajibannya dalam sebuah rumah tangga demi terwujudnya tujuan perkawinan meskipun itu keluarga yang berpoligami. 3) Kepada masyarakat umum; sebaiknya menjauhi pernikahan poligami karena dilihat dari sisi realitas, aspek negatif poligami lebih besar dari pada aspek positifnya.

Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang poligmi, akan tetapi perbedaannya terletak pada penelitiannya. Penelitian penulis merupakan study pustaka adapun penelitian Mr hanif adalah study kasus yang mena meneliti implikasi poligami yang terjadi di masyarakat.

⁴Hanif Yusoh, Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan) tesis tidak diterbitkan.

Nurfaidah, Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poigami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, berdasarkan ketentuan sebagaimana dapat kita lihat Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa laki-laki beristri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristri lebih dari (4) empat orang. (pasal 55 Kompilasi Hukum Islam). Pertimbangan hakim yaitu dalam pertimbangannya ketika memutuskan suatu perkara pengajuan Izin Poligami adalah berdasarkan dalil-dalil dari pemohon, menggunakan dasar hukum yang bersumber dari Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam dan Undang-Undang, Bahwa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut merupakan alasan yang bersifat alternatif , kemudian pertimbangan sosiologis dilihat dari segi kondisi pemohon jika tidak diberikan izin poligami, akan menimbulkan perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti berzina dan melihat dari keluarga yang membutuhkan anak dan sebagai penerus keluarganya maka majelis tetap memperimbangkan sesuai ketentuan, syarat-syarat dalam pemberian izin berpoligami. Implikasinya Seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pemberian izin poligami perlu dibatasi bukan karena bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi berdasarkan alasan keadilan yang tidak maksimal untuk keadilan bagi para istri dari segi materi maupun imateril dan mempertimbangkan perlindungan terhadap istri dan anak-anak dalam suatu perkawinan, Pertimbangan hakim sebaiknya bukan hanya melihat ketentuan dari Undang-Undang dan Al-Quran sebagai dasar hukum Islam akan tetapi melihat dari keseriusan dan kesanggupan pemohon berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pada penelitian Nurfaidah meneliti tentang poligami menurut hukum negara sedangkan untuk penelitian saya membahas hukum poligami menurut Al-Qur'an.

⁵Nurfaidah, Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poigami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. (skripsi tidak diterbitkan)

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertumpu pada kajian dan telaah teks. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur.

Menurut Mestika Zed, bahwa penelitian kepustakaan (*library research*) adalah “riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya, riset pustaka embatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja.”

Pada penelitian kepustakaan bukan bermaksud untuk mengajarkan bagaimana seseorang menjadi ahli perpustakaan, melainkan untuk memperkenalkan penelitian kepustakaan secara garis besar. Pertama-tama akan diuraikan ciri studi kepustakaan sebagai suatu metode yang otonom, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan terhadap sistem klasifikasi koleksi perpustakaan, dan instrumen penelitian perpustakaan seperti alat bantu bibliografis, bibliografi kerja dan tahap-tahap penelitian kepustakaan.⁶

Setidaknya ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu; Pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau nash atau data angka atau bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda lainnya. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai. Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ketiga, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan ke dua dan bukan data orisinil dari tangan pertama di lapangan. Keempat, kondisi data pustaka tidak di batasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap. Artinya kapanpun ia datang dan pergi, data

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1-2

tersebut tidak akan pernah berubah karena ia merupakan sudah data “mati” yang tersimpan dalam rekan tertulis.⁷

2. Metode Pengumpulan Data

Merujuk kajian diatas, penulis menggunakan beberapa metode yang relafan untuk mmendukung pengumpulan dan menganalisa data dalam penulisan skripsi. Adapun metode yang diterapkan adalah:

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan atau data yang beerkait atau merupakan sumber asli dengan tema pembahasan dan permasalahannya yang diambil dari sumber kepustakaan, dalam hal ini ada dua sumber yang populer untuk penulisan skripsi.

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Menurut Nasution, bahwa “data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan termasuk laboratorium.”⁸. Dalam penulisan skripsi ini sumber yang termasuk dalam sumber asli tafsir klasik maupun kontemporer. Adapun kitab tafsir yang penulis gunakan adalah kitab Tafsir Ibnu Kasir.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal bukan langsung dari sumber pelakunya. Dalam hal ini yang menjadi sumber-sumber sekunder seperti buku-buku tentang tujuan pendidikan islam dan buku lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Metode Analisa Data

⁷*Ibid...*, 4

⁸ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 150

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistematis.⁹

Metode juga berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti, cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya). Metode dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan teknik atau cara. Cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan. Sedangkan *Tahlili* dari kata *hala-yahilu-halan*, yang artinya menguraikan atau penguraian.

Metode *Tahlili* menurut etimologi, yakni jalan atau cara untuk menerangkan arti ayat-ayat dan surat dalam *mushaf*, dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang terkandung di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan *mufassir* yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Dalam metode *Tahlili*, seseorang diajak memahami al-Qur'an dari awal atau al-fatihah hingga akhir atau surah an-Nas. Atau minimal memahami ayat dan surat dalam al-qur'an secara utuh dan menyeluruh. Kelebihan lain dari metode tafsir al-tahlili ialah membahas Al-Qur'an dengan ruang lingkup yang luas. Meliputi aspek kebahasaan, sejarah, hukum, dan lain-lain.

Dengan demikian metode *Tahlili* dapat dikatakan metode Tafsir yang dalam penafsirannya dengan cara mendeskripsikan uraian-uraian makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-qur'an dengan mengikuti tertib susunan atau urutan-urutan surat dan ayat itu sendiri. Selain metode Tafsir *Tahlili*, yang dijelaskan, dalam skripsi ini juga menjelaskan Tafsir *Maudhu'i*. Metode *maudhu'i* (tematik) yaitu menjelaskan konsep al-qur'an tentang

⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm 104.

suatu masalah/atau tema tertentu dengan cara menghimpun seluruh ayat al-qur'an yang membicarakan tema tersebut.¹⁰

Menurut Muhammad Amin Suma, yang mengutip pendapat Musthafa Muslim, Tafsir Maudhu'i ialah Tafsir yang membahas tentang masalah-masalah al-Qur'an al-Karim, yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang juga bisa disebut dengan metode *tauhidi* untuk kemudian melakukan penalaran analisis terhadap isi kandungan menurut cara-cara tertentu dan berdasarkan syarat-syarat tertentu untuk menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan unsur-unsurnya serta menghubungkan-hubungkannya antar yang satu dengan yang lain dengan kolerasi yang bersifat komprehensif.¹¹

Dengan demikian dapat diartikan metode *maudhu'i* (tematik) ialah menafsirkan ayat al-qur'an tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf, tetapi berdasarkan masalah yang dikaji. Mufasir dengan menggunakan metode ini, menentukan permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam Al-Qur'an. Kemudian mufassir mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah tersebut yang tersebar dalam berbagai surah.

Menurut Quraish Shihab, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan permasalahan atau topik yang akan dikaji.
- b. Melacak dan menghimpun masalah yang dibahas tersebut dengan menghimpun ayat-ayat al-qur'an yang membicarakannya.
- c. Mempelajari ayat demi ayat berbicara tentang tema yang dipilih sambil memperhatikan Sabab An-Nuzulnya.
- d. Menyusun runtutan ayat al-qur'an yang berkaitan dengan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya.

¹⁰ Muhammad Amin Sama, *Ummul Qur'an*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2013), 381

¹¹ *Ibid.*, 381.

- e. Memahami korelasi atau munashabah ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- f. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna, sistematis, dan utuh.
- g. Melengkapu penjelasan ayat dengan hadist, riwayat sahabat, dan lain-lain yang relavan.
- h. Setelah tergambar keseluruhan gabungan ayat-ayat yang dibahas, langkah berikutnya adalah menghimpu masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang terwakili.¹²

¹² M. Quraish Sihab, *Kaidat tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 389

BAB II

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS TAFSIR SURAT AN-NISA' AYAT 3)

A. Tinjauan teoritik

1. Pengertian Poligami

Kata *Monogamy* dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim, *Monogamy* adalah perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut *Polygini* dan kemungkinan yang kedua disebut *Polyandry*.

Poligami berarti ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹³

Poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Yang asli didalam perkawinan adalah monogamy, sedangkan poligami datang belakangan sesuai dengan perkembangan akal pikiran manusia dari zaman ke zaman.

Poligami adalah salah satu bentuk masalah yang dilontarkan oleh orang-orang yang memfitnah Islam dan seolah-olah memperlihatkan semangat pembelaan terhadap hak-hak perempuan. Poligami itu merupakan tema besar bagi mereka, bahwa kondisi perempuan dalam masyarakat Islam sangat memprihatinkan dan dalam hal kesulitan, karena tidak adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan.

¹³Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hal 19

Sebagaimana dikemukakan oleh banyak penulis, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan kata *Poli* atau *Polus* yang artinya banyak, dan kata *Gamein* atau *Gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jikalau kata ini digabungkan akan berarti kata ini menjadi sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.¹⁴ Menurut Prof. Dr. Musdih Mulia, MA, dosen pasca sarjana UIN syarif Hidayatullah, “Poligami itu haram lighairih, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan efek-efek yang ditimbulkannya.”¹⁵ [D:\KULYAH\CAMPURAN\TGK COT BATEE\MAKALAH POLIGAMI\POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF ISLAM.docx - ftn1](#) Ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), keretakan rumah tangga dan penelantaran anak-anak.

DR. KH. Miftah Faridh (Direktur PUSDAI Jabar), juga memiliki pandangan yang sama, “Poligami dalam pandangan islam merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi manusia. Poligami tidak perlu dipertentangkan , apalagi sampai menimbulkan keretakan ukhuwah Islamiyah, adapun jika ada yang belum siap melakukannya, itu lain persoalan.” Direktur utama Pusat Konsultasi Syariah, DR. Surahman Hidayat, mengatakan : “ Nikah itu baik poligami atau monogamy, yang penting tidak untuk menzalimi siapa pun. Justru untuk tegaknya kebahagiaan, yang pada gilirannya terwujud rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah.”¹⁶

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996) hal 84

¹⁵<http://Poligami Menurut Para Ulama.com /html>. dikutip pada tanggal 13 Mei 2014.

¹⁶Khairudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, (Jakarta : Musawa, 2002), hal 58.

2. Dasar Hukum Dalam Poligami

Yaitu terletak dalam surat An-Nisa` ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Maksudnya berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Dan Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat Ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad SAW. Ayat Ini membatasi poligami sampai empat orang saja.¹⁷

Dengan tegas diterangkan serta dituntut agar para suami bersikap adil jika akan berpoligami. Andaikan takut tidak dapat berlaku adil kalau sampai empat orang isteri, cukuplah tiga orang saja. Tetapi kalau itupun masih juga tidak dapat adil, cukuplah dua sahaja. Dan kalau dua itu pun masih khawatir tidak bisaberlaku adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja. Para mufassir berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib. Adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, tetapi mengandung arti berlaku adil secara mutlak. Oleh karena itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

¹⁷Depag RI, *Alquran Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Alhannan 2011), 77

1. Berlaku adil terhadap diri sendiri.

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesukaran untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa orang isteri. Apabila dia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai dirinya sendiri. Sikap yang demikian adalah tidak adil.

2. Adil di antara para istri.

Adil diantara istri-istri ini hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam QS.An-Nisa: 3. Namun, berlindung pada pernyataan itu pada kenyataannya, sebagaimana yang ditegaskan Al Quran, berlaku adil sangat sulit dilakukan (An-Nisa: 129).

الْمِيلَ كُلَّ تَمِيلٍ أَوْ فَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوْلَا الْبَيْنَ تَعَدَلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
رَحِيمًا غُفُورًا كَانَ اللَّهُ فَارًّا وَتَتَّقُوا تُصْلِحُوا وَإِنْ كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوهَا

Artinya : " Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS An-Nisa: 129).¹⁸

3. Rasulullah SAW juga bersabda :

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

"Barangsiapa yang mempunyai istri, lalu dia cenderung kepada salah satu diantaranya dan tidak berlaku adil diantara mereka, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan pinggangnya miring hampir jatuh sebelah." (HR. Ahmad bin Hambal).¹⁹

¹⁸Ibid...,99

¹⁹Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2133), at-Tirmidzi (no. 1141), Ahmad (II/295, 347, 471), an-Nasa'i (VII/63), Ibnu Majah (no. 1969), ad-Darimi (II/143), Ibnu Jarud (no. 722), Ibnu Hibban (no. 1307—al-Mawaarid) dan lainnya, dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu. Lihat Irwaa-ul Ghaliil (no. 2017).

4. Adil memberi nafkah.

Dalam hal suami memberikan nafkah, hendaklah suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya. Memberi nafkah lebih kepada seorang istri dari yang lain diperbolehkan dengan sebab-sebab tertentu. Prinsip adil ini tidak ada perbedaan diantara para istri. Kesemuanya mempunyai hak yang sama sebagai seorang istri.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Sebagaimana sabda Rasulullah : *“Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kamu yang mampu mengeluarkan nafkah, maka hendaklah kamu menikah. Dan siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa”*.²⁰

Hadis di atas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menyuruh setiap kaum laki-laki supaya menikah, tetapi dengan syarat sanggup mengeluarkan nafkah kepada isterinya. Andaikan mereka tidak berkemampuan, maka tidak disarankan menikah walaupun dia seorang yang sehat lahir serta batinnya. Oleh karena itu, untuk menahan nafsunya, dianjurkan agar berpuasa. Jadi, kalau seorang istri saja sudah kepayahan untuk memberi nafkah, sudah tentulah Islam melarang orang yang demikian itu berpoligami. Memberi nafkah kepada isteri adalah wajib berlakunya suatu pernikahan, ketika suami telah memiliki isteri secara mutlak. Begitu juga si isteri wajib mematuhi serta memberikan semuanya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagian ulama` penganut madzhab syafi`I mensyaratkan mampu memberi nafkah bagi orang ayaang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman imam syafi`I terhadap teks al`qur`an, *“yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Di dalam kitab *“akhhkam al-qur`an”*, imam baihaqi juga mendasarkan keputusannya

²⁰R. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

terhadap pendapat ini serta pendapat yang lain. Dalam pemahaman madzhab syafi`I jaminan yang mensyaratkan kemampuan memmberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu member nafkah bukan syarat putusan hukum.²¹

5. Adil dalam menyediakan tempat tinggal.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal yang tersendiri untuk tiap-tiap istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan suami. Ini semua dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan mereka.

6. Adil dalam giliran.

Istri berhak mendapatkan giliran suaminya di rumahnya sama lamanya dengan waktu menginap di rumah istri-istri yang lain. Sekurang-kurangnya suami harus menginap di rumah seorang istri satu malam suntuk tidak boleh kurang. Begitu juga dengan istri-istri yang lain. Walaupun ada istri yang sedang haidh, nifas, ataupun sakit, suami wajib adil dalam soal ini. Karena, tujuan pernikahan dalam Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi nafsu, tapi bertujuan untuk menyempurnakan kasih sayang dan kerukunan antara suami dan istri. Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT:

بَيْنَكُمْ وَجَعَلْ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسَكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ أَنْ أَيْتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ لَكُمْ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21)²²

²¹Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *Wanita Muslimah Antara Syari`At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004) hal. 42-45

²²Depag RI, *Alquran*.....,406

Andaikan suami tidak bisa bersikap adil, maka Ia akan berdosa dan akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT pada hari kiamat dengan tanda-tanda pinggangnya miring. Hal ini disaksikan oleh seluruh umat manusia sejak Nabi Adam sampai ke anak cucunya. Allah berfirman dalam QS. Az-Zalzalah:7-8

يَرَهُ شَرِّ أَذْرَةٍ مِّثْقَالٍ يَعْمَلُ وَمَنْ يَرَهُ خَيْرَ أَذْرَةٍ مِّثْقَالٍ يَعْمَلُ فَمَنْ

Artinya : *“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula”*.²³

3. Alasan Poligami

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan juga dalam Bab IX KHI Pasal 57 seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami-istri maka dapat dianggap rumah

²³Depag RI, *Alquran*.....,599

tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (*mawaddah* dan *rahmah*).

4. Syarat-syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.²⁴

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Poligami

Menurut Abu Azzam Abdillah, banyak faktor yang sering memotivasi seorang pria untuk melakukan poligami. Selama dorongan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan syariat, tentu tidak ada cela dan larangan untuk melakukannya. Berikut ini beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan kaum pria dalam melakukan poligami :

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 47.

1. Faktor-Faktor Biologis

- 1) Istri yang sakit. Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya.
- 2) Hasrat Seksual yang Tinggi. Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.
- 3) Rutinitas Alami Setiap Wanita. Danya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, beberapa hari saja istrinya mengalami haid, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami bisa menjadi pilihannya.
- 4) Masa Subur Pria Lebih Lama. Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan wanita.

2. Faktor Internal Rumah Tangga

- 1) Kemandulan. Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun yang dialami istri. Hal ini terjadi karena keinginan seseorang untuk mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dilakukannya. Dalam kondisi seperti itu, seorang istri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan.
- 2) Istri yang Lemah. Ketika sang suami mendapati istrinya dalam keadaan serba terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Maka pada saat

itu, kemungkinan suami melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi poligami.

- 3) Kepribadian yang Buruk. Istri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selau ingin menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang istri tidak bisa diperbaiki lagi.

3. Faktor Sosial

- 1) Banyaknya Jumlah Wanita. Di Indonesia, pada PEMILU tahun 1999, jumlah pemilih pria hanya 48%, sedangkan pemilih wanita sebanyak 52%. Berarti dari jumlah 110 Juta jiwa pemilih tersebut, jumlah wanita adalah 57,2 juta orang dan Jumlah pria 52,8 juta orang. Padahal usia para pemilih itu merupakan usia siap nikah.
- 2) Kesiapan Menikah dan Harapan Hidup pada Wanita Sebagian pendapat juga mengatakan bahwa harapan hidup kaum wanita, lebih panjang daripada harapan hidup kaum pria, perbedaannya berkisar 5-6 tahun. Sehingga tidak heran jika lebih banyak suami yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sang istri harus hidup menjanda dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada yang mengayomi, melindungi, dan tiada yang memberi nafkah secara layak.
- 3) Berkurangnya Jumlah Kaum Pria. Dampak paling nyata yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah kematian pada kaum pria adalah semakin bertambahnya jumlah perempuan yang kehilangan suami dan terpaksa harus hidup menjanda. Lalu siapakah yang akan bertanggung jawab mengayomi, memberi perlindungan dan memenuhi nafkah lahir dan batinnya, jika mereka terus menjanda? solusinya tidak lain, kecuali menikah lagi dengan seorang

jejaka, atau duda, atau memasuki kehidupan poligami dengan pria yang telah beristri. Itulah solusi yang lebih mulia, halal dan beradab.

- 4) Lingkungan dan Tradisi. Seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami. Sebaliknya ia akan bersikap antipati, sungkan dan berpikir seribu kali untuk melakukannya, jika lingkungan dan tradisi yang ada di sekitarnya menganggap poligami sebagai hal yang tabu dan buruk, sehingga mereka melecehkan dan merendahkan para pelakunya.
- 5) Kemampuan Ekonomi. Kesuksesan dalam bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.²⁵

²⁵Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, (Jakarta: Irsyad Baitus Salam, cet. 1, 2001), hal 27- 29.

BAB III

IMPLEMENTASI POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS TAFSIR SURAT AN-NISA' AYAT 3)

A. Poligami dalam Pandangan Islam

Beberapa ulama setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka menetapkan bahwa menurut asalnya, Islam sebenarnya adalah monogami (menikah dengan seorang saja). Terdapat ayat yang mengandung peringatan agar tidak disalahgunakan. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadi kezaliman. Tetapi, poligami diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebbaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya. Sebagaimana *thalaq*, begitu jugalah dengan poligami yang diperbolehkan umatnya berpoligami berdasarkan nas-nas syariat serta realita keadaan masyarakat. Ini berarti poligami tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya demi untuk menjaga ketinggian budi pekerti dan nilai kaum muslimin. Oleh karena itu, apabila seorang lelaki akan berpoligami hendaklah dia memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا هَآ كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Tetapi ayat 129 surat yang sama menjelaskan siapapun tak akan mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Ini artinya, poligami sebenarnya tidak dibolehkan, karena kebolehan itu tergantung pada syarat “adil” yang mustahil direalisasikan.

²⁶Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, cet.1, 1999) hal 51.

Jika kita mengkaji penjelasan para ulama seputar kedua ayat di atas, tidak ada kontradiksi samasekali antara keduanya. Karena adil yang dimaksudkan pada ayat 3, bukan adil yang dimaksud oleh ayat 129. Memang, penggalan pertama ayat 129 berbunyi: “Dan sekali-kali kamu tidak akan bisa berbuat adil di antara para isteri kamu walaupun kamu sangat menginginkan hal itu...” Tetapi ketika kita lanjut membaca, maka ada penggalan berikutnya yang berbunyi, ”...Maka janganlah kamu terlalu condong (terhadap istri yang lebih kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung....”

Jelas bahwa mafhûm mukhâlafah (makna sebaliknya) dari penggalan kedua di atas ialah: “Berbuat adillah engkau di antara mereka agar mereka tidak terkatung-katung”, karena lawan dari “Jangan terlalu condong (jangan berat sebelah)” adalah “Berlaku luruslah (berlaku adillah)”.

Jika demikian, jelas bahwa makna “adil” pada penggalan pertama, bukan makna “adil” pada penggalan kedua. Sebab jika diartikan sama, tentu akan menimbulkan makna kontradiktif, karena ayatnya akan berbunyi: “Dan kamu sekali-kali tidak akan bisa berlaku adil terhadap isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, maka berlaku adillah...!”

Sudah dijelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa berlaku adil, lantas mengapa diperintah berbuat adil? Itu namanya membebani manusia dengan sesuatu yang tak mampu ia lakukan, padahal Allah Subhanahu Wata’ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 284; “Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu ia laksanakan”.

Jadi adil dalam frase pertama berarti adil dalam urusan hati (seperti rasa cinta yang lebih kepada isteri yang lain). Adil dalam hal inilah yang tak mampu dilakukan oleh manusia, sehingga mereka tak diperintahkan untuk berlaku adil dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassalam sendiri bersabda: “Ya Allah inilah

pembagianku dalam apa yang aku punyai (mampu melakukannya, yaitu urusan nafkah dan menginap) dan janganlah mencelaku pada apa yang Engkau punya dan tidak aku punya (urusan hati).” [HR. Abu Dawud]

Jadi arti “Janganlah berlaku condong (berbuat adillah)..” pada penggalan ayat kedua berarti adil dalam muamalah (seperti pemberian nafkah, giliran menginap, penyediaan fasilitas, pendidikan anak dsb). Adil dalam hal inilah yang mampu dilakukan oleh manusia.

Dengan demikian pemahaman ayat tersebut tidak akan kontradiktif. Karena tafsirannya akan berbunyi: “Engkau sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dalam hal hati, karena hati adalah urusan Allah. Dia bisa saja menjadikanmu lebih mencintai salah satu di antara istri-istrimu. Tetapi janganlah kecendrungan hati ini membuat engkau tidak berlaku adil dalam bermuamalah kepada mereka. Janganlah kecintaanmu yang lebih kepada salah satu di antara mereka membuatmu tidak memperhatikan yang lain sehingga mereka terkatung-katung.” Dengan demikian tidak akan terjadi makna yang kontradiktif.

Ada juga yang berdalil dengan hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassalam. Rasulullah bersabda di atas mimbar: “Keluarga Bani Hasyim bin Mughirah meminta izin untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kecuali bila Ali menceraikan putraku dan menikahi anak perempuan mereka. Sungguh Fathimah adalah bagian dari diriku, meragukanku apa yang meragukannya, menyakitiku apa yang menyakitinya.” [HR. Bukhari dan Muslim].

Umumnya, mereka yang menolak poligami menjadikan dasar hadits ini guna mendukung sikap anti poligami nya. Namun, ketika dicermati kembali, anggapan tersebut tertolak dengan firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam Surat An Nisa’: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” [QS. An-Nisa’: 3].

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wata’ala membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita lebih dari satu, dan juga memerintahkan untuk menikahi satu isteri saja bila ia khawatir tak mampu berbuat adil. Nabi sendiri memiliki sembilan isteri. Maka sebagaimana ucapan beliau adalah dalil, begitu juga dengan perbuatan beliau.

Adapun alasan Nabi melarang Ali ra berpoligami karena perbuatan itu menyakiti Fathimah dan Nabi Saw, maka hal ini memang benar. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, menyakiti yang seperti apa? Kalau “menyakiti” berupa perasaan Sayyidah Fathimah ra yang tersakiti karena dimadu, tentu bukan itu yang dimaksud, karena Nabi sendiri berpoligami, dan perasaan tidak enak serta cemburu itu akan selalu ada di hati para istri beliau. Istri-istri beliau juga perempuan seperti Fathimah ra. Para sahabat Nabi yang lain juga banyak berpoligami, apakah mereka dilarang berpoligami lantaran istri-istri mereka cemburu? Atau istri mereka memang tidak ada yang memiliki sifat cemburu? Tetapi jika yang dimaksudkan “menyakiti” itu adalah karena Ali ra ingin menikahi anak perempuan Abu Jahal, sehingga hal ini akan menyakiti Nabi Subhanahu Wata’ala.

Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassalam menjelaskan hal ini dengan sabda beliau:

وَإِنِّي لَأَسْتُ أَحَرَّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا ، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا

“Sungguh aku tidak mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang halal, akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasul Allah dan anak perempuan musuh Allah pada seorang laki-laki selamanya.” [HR. Bukhari dan Muslim]

Mengomentari hadits di atas Ibnu At-Tin berkata: “Pendapat paling tepat dalam menafsirkan kisah ini adalah, bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi Wassalam

mengharamkan Ali mengumpulkan putri beliau dengan anak perempuan Abu Jahal karena akan menyakiti beliau, dan menyakiti Nabi hukumnya haram, berdasarkan ijma'.

Adapun sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam: "Aku tidak mengharamkan perkara yang halal", maksudnya, dia (anak perempuan Abu Jahal) itu halal dinikahi oleh Ali jika saja Fatimah bukan istrinya. Adapun mengumpulkan keduanya akan menyakiti Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam karena merasa tersakitinya Fathimah, maka hal itu tidak dibolehkan.

"Pelarangan bukan karena "tersakitinya" Fathimah ra, melainkan tersakitinya Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam lantaran tersakitinya Fatimah, dan umat sepakat tentang keharaman menyakiti Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam. Tentang hal ini Imam Ibnul Qayyim berkata: "Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keharaman menyakiti Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam dengan cara apapun, meskipun dengan melakukan perbuatan yang mubah. Jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassalam merasa tersakiti dengan hal itu maka tidak boleh dilakukan berdasarkan firman Allah Subhanahu Wata'ala: "Tidak pantas bagi kalian menyakiti Rasulullah [QS. Al-Ahzab: 53]."

Mengatur, bukan Melarang : Islam yang merupakan agama fitrah, tentunya datang untuk memenuhi dan mengatur naluri kemanusiaan. Ia tidak datang untuk mencegah poligami, tetapi mengatur bagaimana cara berpoligami yang benar. Karena poligami adalah fenomena yang lumrah dan kodrati sepanjang sejarah manusia. Poligami adalah pilihan sosial yang mubah, boleh dilakukan dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya. Tidak wajib dan tidak dibolehkan bagi laki-laki yang merasa tidak sanggup berbuat adil.

Namun yang terpenting adalah kita tidak boleh membenci hukum kebolehan ini, apalagi mengatakan bahwa poligami bukan merupakan Syariat Islam. Ketika ada orang yang melakukannya, tentu tidak boleh dibenci atau disalahkan, karena ia menjalani sesuatu yang dibolehkan baginya, bahkan bisa jadi dianjurkan berdasarkan hadits-hadits yang menganjurkan untuk memperbanyak umat Nabi Shallallahu 'alaihi Wassalam.

Adalagi yang menyebutkan bahwa poligami itu mubah (dibolehkan) selama seorang mu`min tidak akan khawatir akan anaiaya. Dilarang poligami untuk menyelamatkan dirinya dari dosa. Dan terang pula bahwa boleh berpoligami itu tidak bergantung kepada sesuatu selain anaiaya (tidak jujur), jadi tidak bersangkutan dengan mandul istri atau sakit yang menghalanginya ketika tidur dengan suaminya dan tidak pula karena banyak jumlah wanita.²⁷

B. Hikmah Diperbolehkannya Poligami

Islam adalah kata akhir Allah yang dengannya Islam menutup risalah-risalah sebelumnya. Karena itulah, Islam juga membawa syariat yang universal dan abadi, untuk seluruh penjuru dunia untuk semua zaman dan untuk semua umat manusia. Islam tidak membuat syariat untuk orang kota dengan melalaikan orang desa, tidak untuk masyarakat daerah beriklim dingin dengan merupakan masyarakat beriklim tropis dan tidak pula suatu abad dengan melupakan abad dan generasi lain.

Islam telah mengukur kebutuhan individu, kebutuhan masyarakat, sekaligus kadar kepentingan semua pihak. Ada diantara mereka yang memiliki semangat besar untuk memiliki keturunan, akan tetapi diberi rezeki dengan istri yang tidak beranak karena mandul, berpenyakit, atau sebab lainnya. Ada satu diantara tiga pilihan bagi perempuan yang jumlahnya berlebih dibanding dengan jumlah laki-laki yaitu :

1. Menghabiskan seluruh masa hidupnya dengan menelan kenyataan pahit tidak mendapatkan jodoh.
2. Melepaskan kendali, menjadi pemuas nafsu bagi laki-laki hidung belang yang diharamkan.
3. Atau menikah dengan seorang laki-laki beristri yang mampu memberi nafkah dan berlaku baik. Tidak diragukan lagi, cara terakhir adalah alternatif yang adil,

²⁷*Ibid...*, 200

dan merupakan solusi terbaik terhadap permasalahan yang akan dihadapinya.

Dan itulah keputusan hukum islam,

Itulah poligami, yang tidak diterima orang-orang barat yang Nasrani itu. Mereka mencibir dan memperolok-olok kaum muslimin dengan syariat yang membolehkan poligami ini. Namun pada waktu yang bersamaan, mereka mengizinkan kaum lelakinya berhubungan dengan perempuan-perempuan nakal dan teman-teman hidup tanpa batas atau pun perhitungan, tidak berdasarkan pada undang-undang atau pun norma yang patut bagi perempuan dan keturunan yang dilahirkan, sebagai buah dari “poligami” atheis dan amoral.²⁸

²⁸[http:// asshalih.blogspot.com/ hikmah poligami/ .html](http://asshalih.blogspot.com/hikmah-poligami/.html) .dikutip pada tanggal 13 Mei 2014.

BAB III

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (ANALISIS TAFSIR SURAT AN-NISA' AYAT 3)

A. Konsep Poligami Dalam Al-Qur'an

فَإِنْ وَرِّعَ وَثَلَّثَ مَثْنَى الْإِسَاءِ مِنْ لَكُمْ طَابَ مَا فَا نَكُحُوا الَّتِي تَهَى فِي تَقْسُطُوا إِلَّا خِفْتُمْ وَإِنْ

تَعُولُوا إِلَّا أَذْنَى ذَلِكَ أَيْمَنُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْفَوْا حِدَةً تَعْدِلُوا إِلَّا خِفْتُمْ

Artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berkau adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.²⁹

Dari Urwah bin Az-Zubair, dia bertanya kepada Aisyah tentang firmannya, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya).” „Aisyah berkata, “Wahai keponakanku, anak yatim ini berada dalam perawatan walinya, yang hartanya bergabung dengan dengan harta walinya, lalu walinya tertarik terhadap kecantikan dan hartanya. Kemudian walinya ingin mengawininya tanpa berlaku adil dalam maharnya, maka memberikan kepadanya tidak seperti dia memberikan kepada yang lainnya. Maka menikahi mereka terlarang, kecuali jika dia berlaku adil kepada mereka dalam menyempurnakan maharnya, lalu mereka disuruh untuk menikahi wanita-wanita yang disenangi para lelaki selain wanita-wanita itu.”³⁰

Setelah ayat ini, para sahabat minta fatwa kepada Rasulullah, maka Allah menurunkan ayat, “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, “Allah member fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadam Al-Qur’an.” (an-Nisa’:127)³¹

²⁹ Al-Qur’an dan terjemahnya, an-Nisa’:3

³⁰ Alias-Sabuni, *Safwatut tafsir*, 591

³¹ *Ibid*,

Dari Muqatil bin Hayyan, bahwasanya seorang pemuda dari Ghatafan bernama Martsad bin Zaid menjadi wali harta keponakannya yang seorang yatim, lalu dia memakan harta itu, kemudian Allah menurunkan, “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim.” (an-Nisa':10)³²

يَرْجُونَ لَا مَأْلَ لَهُ مِنْ وَتَرْجُونَ تَأْمُونَ كَمَا يَأْمُونَ فَإِنَّهُمْ تَأْمُونَ تَكُونُوا إِنَّ
حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ

Tafsir ayat:

Allah memulai surat an-nisa' dengan memanggil manusia seluruhnya dan mengajak beribadah kepada Allah semata, dengan tidak menyekutukannya supaya mereka memperhatikan kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya dalam hal menciptakan. Allah berfirman, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri.” Bertakwalah kepada Allah yang menciptakan kamu sekalian dari asal yang satu, yaitu dari Adam.

Dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dari diri yang satu (Adam), Allah menciptakan pasangannya yaitu hawa.³³ Dan pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, Dari Adam dan Hawa, Allah mengembagikan dan menyebarkan manusia; laki-laki dan perempuan. ,Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim, Bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-Nya kamu saling memanggil satu sama lain, sekiranya ia berkata, ,Aku meminta kepadamu karena Allah. Seperti seseorang berkata kepada orang lain, “Dengan nama Allah aku meminta kepadamu,” atau “Dengan nama Allah aku memanggilmu.” Dan peliharalah hubungan silaturrahim, jangan sampaiterputus.³⁴

Allah memberikan petunjuk agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman, “Dan jika kamu takut tidak

³² Ibid., 592

³³ Ibid. 592

³⁴ Ibid.,

akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya).” Maksudnya, jika perempuan yatim berada dalam naungan salah seorang dari kalian, dan dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada perempuan yatim itu, maka sepatutnya dia tidak mengawinya, karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian, Allah pun tidak akan menimpakan kesulitan kepadanya.³⁵

“Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat,” nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai selain perempuan-perempuan yatim, jika salah seorang diri kamu berkehendak, nikahilah dua wanita, jika dia berkehendak nikahilah tiga dan jika dia berkehendak nikahilah empat wanita. “kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja,” jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil diantara istri-istri itu, maka menikahlah dengan seorang wanita saja. “atau budak-budak yang kamu miliki,” yang kamu miliki, karena mereka tidak memiliki hak-hak sebagaimana wanita-wanita lain.” yang demikian itu adalah lebih dekat kepad tidak berbuat aniaya,” menikahi satu wanita saja atau menikahi budak yang dimiliki itu adalah lebih membuat kamu untuk tidak aniaya atau melampawi batas.³⁶

Kemudian dalam pemahaman hakikat poligami, kami juga mencantumkan surat an-Nisa' ayat 129, adapun ulasannya adalah sebagai berikut:

كَالْمُعَلَّقَةِ فَتَذَرُوهَا الْمَيْلَ كُلَّ تَمِيلُو أَفَلَا حَرَصْتُمْ وَلَوِ الْنِسَاءَ بَيْنَ تَعْدِلُوا أَنْ تَسْتَطِيعُوا وَلَنْ
رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهُ فَابْتَغُوا تَصْلِحُوا وَإِنْ

Artinya “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁷

Tafsir ayat:

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita,” mereka bertanya tentang kewajiban mereka terhadap para wanita. “katakanlah.” “Allah memberi fatwa kepadamu

³⁵ Ibid.,

³⁶ Ibid., 593

³⁷ Al-Qur'an dan terjemahnya, an-Nisa': 129

tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an," katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad: Allah menerangkan kepadamu apa yang kamu pertanyakan tentang permasalahan para wanita, dan Allah menjelaskan pula apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an mengenai permasalahan warisan para wanita. "Tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka, " memfatwakan kepadamu juga tentang para wanita yatim yang kamu mengawini mereka karena kecantikannya atau hartanya, sedang kamu tidak membayar kepada mereka mahar-maharnya secara penuh, maka Allah melarang para lelaki melaksanakan hal itu.

Ibnu „Abbas berkata, "Dahulu, di rumah seorang lelaki pada zaman jahiliyah terdapat wanita yatim, lalu dia memberikan baju kepadanya, jika lelaki itu melakukan hal itu maka seorang tidak dapat mengawini wanita itu untuk selamanya. Jika wanita itu cantik dan wanita itu mencintainya, maka ia dapat mengawininya dan memakan hartanya, tetapi apabila ia buruk rupa maka wanita itu dilarang menikah dengan laki-laki lain hingga wanita itu meninggal, setelah meninggal laki-laki itu yang akan mewarisi hartanya. Kemudian Allah mengharamkan hal ini dan melarangnya.³⁸

"Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil." Dan Allah memberikan fatwa kepadamu tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Allah menyuruh kepadamu hak-haknya dengan adil berupa warisan dan mahar mereka. Dahulu pada masa jahiliyah dan anak-anak kecil serta para wanita tidak mendapatkan warisan, mereka mengatakan, "Bagaimana kami memberikan harta kepada orang-orang yang tidak mampu menaiki kuda jantan, dan tidak menyandang pedang, dan tidak pula berhadapan dengan musuh!"³⁹

Keadilan mutlak diantara seluruh istri sulit terlaksana, bahkan hampir tidak mungkin, firman-Nya, "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istimu. "maksudnya, wahai para suami, sekali-kali kalian tidak akan dapat merealisasikan keadilan secara penuh dan sempurna di antara istri-istimu, dan memberika mereka kasih

³⁸ Alias-Sabuni, *Safwatut tafsir*, 727

³⁹ *Ibid*, 728

sayang, pergaulan, dan kesenangan yang sama. “walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,”walaupun kamu kerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan hal itu. Ini mengingat, manusia tidak akan bisa menyamaratakan kecintaan dan kecenderunganhati.⁴⁰

“Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” Janganlah kamu terlalu membencinya sehingga kamu membiarkan dia terkatung-katung, tidak diperlakukan seperti istri dan tidak juga diceraikan. Diibaratkan seperti sesuatu yang digantung antara langit dan bumi. Dia tidak berada di langit dan tidak juga berada di bumi. Ini adalah bentuk tashbih (penyerupaan).“Danjikakamu

mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan,” jika kamu mengadakan perbaikan diri terhadap kewenangan yang telah kamu perbuat dan takut kepada Allah dengan berlaku adil. “Maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang,” Allah mengampuni kesalahan kamu dan menyayangi kamu.⁴¹

B. Syarat-Syarat Diperbolehkannya Poligami Dalam Surah An-Nisa’ Ayat 3

وَرَبَعَ وَثَلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا الَّتِي تَبَىٰ فِي تَقْسِطُوا اِلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ

تَعُولُوا اِلَّا اَدْنٰى ذٰلِكَ اَيْمَنُكُمْ مَّلَكْتُمْ مَا اَوْفَوْا حِدَةً تَّعَدُّوْا اِلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ

Artinya “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Az-Zuhaili dalam kitab tafsirnya memaknai kata perkata dalam ayat inisebagai berikut :

⁴⁰ *Ibid*,728

⁴¹ *Ibid*.,

(تَقْسِطُوا) *tuqsitu*: bersikap adil dan tidak berbuat dzalim, artinya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya sesuai hak dan kewajiban.⁴²

(مَا طَابَ لَكُمْ) *Mā ṭaba lakum*: perempuan-perempuan yang kamu sukai, yang hatimu tertarik kepadanya.

(مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) *Mā sna wa ṣula sa wa ruba*: lafadz-lafadz ini maksudnya dua, tiga sampai maksimal empat orang perempuan.

(فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) *Fain khiftum al-la ta*: jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, kepada para istri dalam masalah giliran menginap dan menggauli.

(فَوَاحِدَةً) *Fa wāhidatan*: maka nikahilah seorang perempuan saja.

(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) *Au māmalakat aimānukum*: atau budak-budak yang kamu miliki, maka cukupkan dengan para budak perempuan yang kamu miliki, karena terhadap mereka ini tidak ada kewajiban, untuk berbuat adil seperti kewajiban suami terhadap istri (dari perempuan merdeka).⁴³

Berbeda dengan pendapat *Ahlu Dzohir*: yang menunjukkan hukum wajib, berhujjah pada dzahirnya ayat, karena perintah pada dasarnya adalah berfaidah wajib, dan mereka melalaikan ayat.⁴⁴

فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ (النساء/7) فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ

Artinya:

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui

⁴²Az-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah hwa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991 Jilid 2 h. 565

⁴³*Ibid*, h. 565

⁴⁴Ali As Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Juz I, h. 454

keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain)Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dinikahinya itu adalah sama-sama keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman(, Karena itu nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah mahar mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan nikah, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separto hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan menikahi budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut berzina di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu

Lain halnya dengan Imam Fakhrurddin al-Razi yang berpendapat: dalam keadaan demikian (an Nisa":25) tidak menikah itu lebih baik dari pada menikah, maka ayat (an Nisa":25) ini menunjukkan hukum (menikah) bukan sunnah terlebih-lebih wajib

Apa yang dimaksud dari

{ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ } ؟

Ulama sepakat bahwa kalimat tersebut menunjukkan bilangan, dan menunjukkan atas satu dari setiap kalimat tersebut disebutkan sesuai dengan sebutan dalam jenisnya, maka مَثْنَىٰ menunjukkan اِثْنَيْنِ (dua dua), sedangkan pada

menunjukkan ثَلَاثَةَ ثَلَاثَةٍ (tiga tiga), dan رُبَاعَ menunjukkan اَرْبَعَةَ اَرْبَعَةٍ (empat-empat). Dan artinya adalah nikahilah wanita yang kamu sukai dua dua, tiga tiga dan empat empat sesuai dengan keinginan kamu.

Imam Zamakhsyari berpendapat : karena *khitabnya* adalah kolektif, makamestilah pengulangan kalimat tersebut, supaya setiap orang yang menikah yang menginginkan poligami bisa mendapatkan *khitab* sesuai dengan bilangan yang tersebut dalam ayat. Hal ini sama dengan ucapan kamu: “ bagilah oleh mu sekalian uang 100 dirham ini dua dua, tiga tiga dan empat empat, apabila hal ini di *mufrodkan*, maka ucapan ini tidaklah sesuai yang dimaksud. Jelasnya adalah apabila kamu berkata kepada sekelompok orang “*bagilah harta yang banyak*

inidua dirham” maka ucapan ini tidaklah jelas. Andaikan kamu bilang dua dirhamdua dirham, maka yang dimaksud adalah sesungguhnya setiap satu orang mengambil dua dirham saja. Ayat tersebut menunjukkan keharaman beristri melebihi dari empat wanita; Dan ulama serta ahli fiqih telah sepakat terkait hal tersebut, serta kesepakatan ini tidaklah cacat dengan adanya pendapat dari ahli bid’ah yang mengatakan boleh menikahi sembilan wanita dengan memfungsikanhuruf wawu pada ayat tersebut sebagai penambahan ($2+3+4=9$). Dan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah setiap manusia boleh menikahi dua wanita atau tiga wanita atau empat wanita.

Ali As Shobuni menguti pendapat dari *Imam Qurthubi* bahwa bilangan(عابرو ثلاثو بنثم) tidak menunjukkan kebolehan beristri 9 wanita seperti ucapan mereka yang jauh dari kebenaran al Qur’an dan as Sunnah dan perpaling dari yang telah ditetapkan oleh ulama salaf, serta mengira huruf wawu di ayat ini berfungsi penambahan, yang menginspirasi hal tersebut bahwa nabi menikahi 9 orang wanita dan mengumpulkannya dalam masa yang sama, sehingga menyebabkan kelompok ini menjadi salah penafsiran. Dan yang mengatakan kebolehan mengikahi 9 wanita ini adalah kelompok Rafidhoh dan sebagian pengikut Imam Dawud Ad Dzhohiri, serta yang lebih parah dari pendapat sebagian pengikut Dawud ad Dzhohiri adalah yang memperbolehkan menikahi 18 wanita ($2+2+3+3+4+4=18$), semua ini adalah kebodohan dalam mengetahui bahasa dan Sunnah, dan tidak sesuai dengan ijma’ Ulama’ karena tidak pernah didengar dari seorang sahabat dan tabi’in pun yang mengumpulkan lebih dari empat orang istri, diceritakan bahwa Ghoilan baru masuk islam dan memiliki 10 orang istri, maka nabi memerintahkannya untuk memilih empat wanita dari mereka dan menceraikan yang lainnya.⁴⁵

⁴⁵*Ibid* 247

Dan Allah telah *mengkhitabi* orang arab dengan bahasa yang paling fashih, dan orang arab pun tidak pernah membiarkan dalam pengucapan 9 dengan ucapan 2 dan 3 dan 4, begitu juga mereka menganggap jelek terhadap orang yang berkata “berilah fulan 4, 6 dan 8, yang mana orang tadi tidak mengucapkan.

Dalam komentarnya, *Ali as-Shobuni* mengatakan: sesungguhnya *ijma*“ telah memutuskan keharaman menikahi lebih dari 4 wanita (dalam satu masa) dan masa *ulama*“ yang menyepakatinya telah usai sebelum keanehan-keanehan yang menyimpang ini muncul, Maka ucapan *nyleneh* itu tidaklah bisa diakomodir karena hal itu murni karena kebodohan atau ketololan.

Menurut *Imam ad Dhohak* dan yang lain, yaitu tidakbisa berbuat adil dalam urusan kecondongan, cinta, menyetubuhi, berbaur/gaul,

membagi giliran pada istri empat atau tiga atau dua. (فوحدة) : hal ini adalah larangan dari menambah istri yang bisa menyebabkan tidak bisa adil, dan larangan ini berarti dalil sebagai kewajiban beristri satu.⁵⁰

Selanjutnya Imam Qurthubi pada an Nisa:129 : berkata :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dengan ayat ini Allah memberi tahu bahwa ketidak mampuan laki-laki untuk berbuat adil pada para istrinya dari segi kecondongan watak dalam cinta,menyetubuhi dan perhatian. Dengan ayat ini Allah menerangkan sifat manusiabawa mereka pada dasarnya tidak mempunyai kemampuan untuk

menyamakankecondongan hati kepada dua hal. Karena itu Nabi Muhammad S.A.W. berdo'a :

Kemudian Allah S.W.T. melarang Nabi dengan firman-Nya: **الْمَيْلُ**.

﴿فَلَا تَحْزَنْ ۖ إِنَّا مُبْتَلِيكَ ۖ وَمِنْ تَبَعِيكَ وَمَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنْ أَوْلَىٰ بِإِغْثَاءِ هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ تَحْيَا وَتَمُوتُ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾^{٥١}

Artinya “kamu boleh menanggukuhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki. dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, Maka tidak ada dosa bagimu. yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Menurut riwayat, pada suatu ketika isteri-isteri Nabi Muhammad s.a.w. ada yang cemburu, dan ada yang meminta tambahan belanja. Maka Nabi Muhammad s.a.w. memutuskan perhubungan dengan mereka sampai sebulan lamanya. oleh karena takut diceraikan Nabi, Maka mereka datang kepada Nabi menyatakan kerelaannya atas apa saja yang akan diperbuat Nabi terhadap mereka. turunnya ayat ini memberikan izin kepada Nabi untuk menggauli siapa yang dikehendakiNya dan isteri-isterinya atau tidak menggaulinya; dan juga memberi izin kepada Nabi untuk rujuk kepada isteri-isterinya seandainya ada isterinya yang sudah diceraikannya.

Imam Mujahid berkata : arti dari sepenggal ayat ini adalah janganlah kamu menyengaja untuk berbuat jelek akan tetapi konsistenlah pada kesamaan dalam jatah gilir dan nafkah; karena hal inilah yang bisa dilakukan manusia. Dan hal ini akan dibahas dalam al Ahzab: 51 secara panjang lebar. Diriwayatkan dari Imam Qotadah dari an Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abi Ghuroiroh : Nabi

bersabda yang isnya Allah artinya : “Laki-laki yang mempunyai dua istri dan tidak berbuat adil terhadap dua istrinya di hari qiyamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan tubuh miring ke salah satu sisi”⁴⁶

Dituliskan oleh *Ibnu „Arabi* didalam kitab karyanya, menurut para ulama” makna dari adil adalah dalam hal jatah gilir dan kesamaan dalam hak-hak pernikahan, dan hal ini adalah wajib. Nabi S.A.W. menyengaja untuk berbuat adil dalam hal itu, dan memang mampu, ketika Nabi melakukan kewajiban *Dzahir* dari hal di atas dan menemukan hati beliau condong kepada Dewi Aisyah, Nabi S.A.W. pun berdo”a :

“اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ”

“ya allah inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan”⁴⁷

Yang dimaksud adalah ketidakpunyaan untuk bisa berbuat adil dari segi hati beliau, karena Allah tidak memerintahkan makhluk untuk memalingkan hatinya dalam urusan kecondongan, karena hal itu sangat sulit dilakukan, bahkan tidak bisa dilakukan. Dan memerintahkan makhluk sesuai dengan kemampuan *Dzahir* supaya mudah dilakukan oleh orang-orang yang berakal.

Yang dimaksud {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} adalah wanita yang tidak bersuami.

Sebagai *athaf* dari فواحدة maksudnya apabila khawatir tidak bisa berbuat adilmaka nikahilah satu wanita atau budakmu. Hal ni menunjukkan bahwa budak wanita (yang dinikahi) tidak punya hak untuk di setubuhi dan mendapatkan jatahgiliran dengan adil.

Nafkah sebagaimana sabda Nabi : حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه dan tangan kanan

⁴⁶Ibid, h. 168

⁴⁷Abu Bakr Ibn Al-Arabi Al-Maliki., *Ahkamu al-Qur”an*, (Dar al Ma”rifah, Bairut Lebanon), h. 107

adalah untuk penepatan janji dan untuk janji setia, sehingga perbudakandikatakan dengan kepemilikan tangan kanan.⁴⁸

Maksud dari { ذَلِكْ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا }, Ayat tersebut mengisyaratkan hanya memilih satu wanita saja yang pilihan dan lafadz أَذْنَىٰ mempunyai arti paling dekat, dan lafadz العول arti asalnya adalah kecondongan yang bisa diindra, seperti ucapan عال الميزان عولا apabila timbangan itu condong ke salah satu sisi, kemudian dipindah kepada condong/cenderung (yang tidak bisa diindra) yang mempunyai arti menyeleweng, yang dimaksud dalam ayat ini adalah kecenderungan yang dilarang sebagai sisi lain dari keadilan. Dan maksud dari ayat terkait adalah memilih satu wanita itu lebih dekat supaya tidak berbuat berat sebelah yang diharamkan ketika dibandingkan lebih dari satu wanita.

Maka sesungguhnya laki-laki yang memilih satu wanita saja maka telah hilanglah darinya rasa berat sebelah yang melenceng dari kebenaran. Dan siapapun yang memilih satu wanita saja berarti telah hilanglah darinya kemauan untuk berat sebelah. Sedangkan lelaki yang memilih lebih dari satu maka berat sebelah yang haram lebih nyata baginya.

Imam Al Mubarrood :

menyangka bahwa lafadz عال tidak boleh diartikan keluarganya menjadi banyak yang semestinya dengan عال يعيل, akan tetapi Imam Zamakhsyari berkata : di

nuqil dari Imam al Kisa“iy dari orang arab yang fasih-fasih dengan kata عال يعول apabila keluarganya menjadi banyak dan ulama yang menuqil semacam iniantara lain Imam Ashmu“i dan Imam al Azhuriy, penafsiran semacam ini dinuqil dari Ibnu Abi Hatim dari Zaid bin Aslam, dia adalah salah satu dari pembesarTabi“in, sedangkan bacaan imam Thowus adalah ألا تعيلوا sebagai penguatpendapat Imam Syafi“i dan yang lain. Maka jelaslah tidak ada jalan untuk mengatakan bahwa para Imam itu jelek dalam Ilmu bahasa dan Hadis.⁴⁹

⁴⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori al Qurthubi, *Al Jami“ li Ahkami al-Qur“an*, Jilid4, h. 38

⁴⁹ Ali as Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Muqorrroh II. h. : 26 - 27

C. Ta`bir Qurani

Mengenai maksud dari An-Nisa ayat 3 ini Az-Zuhaili dalam *Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyyah Al-Muyassarah* menjelaskan sebagai berikut:⁵⁰

وإن خفتُم ألاّ تعدلوا في شؤون اليتامى، كالتزوج بمن بمهر قليل، فخافوا أيض ظلماً من نوع آخر، هو عدم العدل بين النساء اللاتي تتزوجون بمن، ومن أجل دفع الظلم حدد الله أقصاه عدد الزوجات، فنكحوا ما لكم منكم جهن بفتات مختلفة: الزواج باثنتين اثنتين، والاقتصار على واحدة من الحرائر أقرب إلى عدم الجور بينهن نزلت من أجل النهي عن أو ثلاثاً، أو أربعاً، أو بعا فقط، فإن خفتُم ألاّ تعدلوا بينهن، فتزوجوا واحدة فقط، أو تسروا الزواج باليتيمة من غير أن يقسط في صدقها، فلا يعطيها مثلما يعطى أترابها بالإماء مهما كثر عددهن، من غير شرط القسم (العدل في المبيت) في المملوكات،

1. Jika kalian khawatir takut tidak akan mampu bersikap adil dalam urusan anak yatim, seperti menikahinya dengan mahar yang sedikit atau takut melakukan perbuatan kedzaliman yang lain, yaitu tidak dapat berbuat adil kepada istri-istri yang kalian nikahi
2. Untuk mencegah kedzaliman itu Allah membatasi jumlah maksimal istri yang boleh kalian nikahi. Nikahilah perempuan yang kalian senang, dua, tiga atau empat.
3. Akan tetapi jika kalian khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau menikahlah dengan hamba sahaya perempuan yang kalian miliki walaupun jumlahnya banyak tanpa syarat adanya pembagian yang adil dalam menggilir.
4. Mencukupkan diri dengan menikahi seorang perempuan merdeka lebih efektif untuk mencegah sikap tidak adil terhadap para istri

Asbabun Nuzul :

⁵⁰Az-Zuhaili, Wahbah. *at-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Muyassarah* Damaskus : Dar al-Fikr, 2002 h. 78

Para mufassir berbeda-beda dalam meriwayatkan *asbabun nuzul* ayat ini. Menurut pengetahuan penulis setidaknya ada enam riwayat yang berbeda yang melatar belakang turunnya ayat tersebut. Namun penulis hanya menyampaikan beberapa riwayat *asbabun nuzul*.

Ayat ini turun di madinah setelah perang uhud. Sebagaimana diketahui bahwa akibat kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum muslim dalam perang tersebut mengakibatkan kekalahan di kubu islam. Banyak prajurit muslim yang gugur di medan perang uhud tersebut. Dampak lebih jauh adalah jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas muslim meningkat drastis. Banyak anak-anak yatim yang kondisinya miskin, namun tidak sedikit di antara mereka yang memiliki harta karena mewarisi peninggalan orangtua mereka.

Munasabah al-ayat

Ayat mengenai kebolehan menikahi lebih dari satu orang isteri sebagaimana tertuang pada surah an-nisa` ayat 3, sesungguhnya tidak terpisahkan dari ayat sebelumnya, yaitu surah an-nisa` ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ
كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya :

dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Ayat di atas berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki perempuan yatim dan bukan yatim. Laki-laki tersebut mengelola harta perempuan yatim tersebut bersamaan dengan hartanya. Sehingga terjadi percampuran harta mereka dan laki-laki tersebut mengambil harta milik siperempuan yatim. Allah swt

Karena itu ditegaskan bahwa dan jika takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan percaya diri terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka dianjurkan untuk menikahi apa yang disenangi sesuai dengan selera dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu dapat menggabungkan pada saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang isteri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah wanita hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi, selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan,

dan mencukupkan satu orang isteri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni mengantarkan kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus ditanggung biaya hidup mereka.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa kedua ayat ini memiliki *munasabah*, di mana ayat yang berbicara mengenai poligami sejalan dengan peringatan untuk memberikan hak-hak anak-anak yatim yang berada dibawah perwalian walinya.

BAB IV

ANALISIS PROBLEMATIKA POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

A. Analisis Data

Persoalan poligami merupakan hal penting berdasarkan kebutuhan kondisi kehidupan masyarakat dahulu dan sekarang, poligami bukanlah shari'at baru dalam Islam. Sebelum kedatangan Islam poligami sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Mereka melakukan poligami tanpa batas. Banyak orang Arab yang menikahi lebih dari sepuluh wanita, bahkan ada yang menjadi seratus. Hal ini mengindikasikan minimnya rasakemanusiaan.⁵¹

Kemudian Islam datang mengatur persoalan poligami dan menetapkan solusi terhadap berbagai kondisi yang tidak menentu dan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat Arab. Islam memperhatikan kondisi masyarakat Arab ketika itu, termasuk persoalan poligami. Sesungguhnya shari'at poligami merupakan salah satu sistem unggulan Islam. Pasalnya, shari'at poligami dalam Islam mampu menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat.⁵²

Pada masa sekarang, poligami menjadi solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat. Sesungguhnya masyarakat laksana timbangan yang harus diseimbangkan kedua piringan timbangannya. Yaitu jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki.⁵³

Contoh yang paling dekat terjadi di Jerman pasca perang dunia II, ketika itu jumlah wanita berlipat ganda dibandingkan jumlah laki-laki. Hal tersebut memunculkan ketidak seimbangan dalam masyarakat. Lalu bagaimanakah sistem Allah untuk persoalan seperti itu? Islam telah menetapkan solusi atas persoalan tersebut dalam shari'at Islam yang indah. Sementara para pendeta di Eropa saat itu melarang

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*, 599

pengikutnya untuk berpoligami, akan dia sendiri berkencan dengan ratusan wanita secara hina.⁵⁴

Seorang ayah melihat anak perempuannya bersama pacarnya. Dia bahkan merasa gembira bahwa anak putri memiliki seorang pacar. Dia kemudian memuluskan jalan untuk kesenangan keduanya, hingga hal itu menjadi kebiasaan yang terjadi. Hal ini memaksa negara-negara Eropa untuk melegitimasi atau melegalkan hubungan yang menimbulkan dosa anantara kedua insan yang berbeda lawan jenis.⁵⁵

Kondisi seperti ini membuka lebar-lebar dekadensi moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, patutlah masyarakat barat menerima prinsip poligami. Akan tetapi harus berdasarkan pernikahan yang bukan sirri (rahasia), tercatat dikantor urusan Agama (KUA). Sebab jika tidak, lelaki dapat saja sewaktu-waktu mengusir istri yang dipoligami semaunya tanpa diberi hak-hak yang sepantasnya.⁵⁶

Jika demikian alangkah herannya orang yang melarang poligami, sesuatu yang halal. Lalu di waktu bersamaan dia memperbolehkan hal-hal yang haram, dan menjadikan posisi wanita turun derajat manusia menjadi derajat hewan.⁵⁷ Perbincangan mengenai poligami tampaknya tak pernah henti. Bahkan akhir-akhir ini, perbincangan tersebut telah berubah menjadi perdebatan yang seru, khususnya sejak zaman pasca-Orde Baru. Sesungguhnya, para pendebat masalah poligami seperti mendapatkan semangat yang menggebu-gebu untuk membincangkannya, baik yang pro maupun yang kontra.⁵⁸

Sekarang, dengan semangat reformasi, perkawinan poligami juga mengalami reformasi. Kalangan menengah dan atas seolah-olah berlomba dalam berpoligami. Bahkan, ada calon wakil bupati yang tidak sungkan-sungkan melibatkan lima istrinya

⁵⁴ *Ibid*, 600

⁵⁵ *Ibid*,

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

⁵⁸ Rochayah Machali (Ed.), *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005), 21

untuk berkampanye memenangi kursi bupati. Kalau dirunut dalam sejarahnya, poligami itu memang dicontohkan dalam sejarah Islam. Selalu didengungkan, poligami itu mempunyai fungsi sosial. Misalnya, Nabi Muhammad Saw. mengawini janda-janda yang ditinggalkan suaminya yang tewas dalam peperangan. al-Qur'an pun membolehkan poligami sampai empat istri.⁵⁹

Jadi, agama selalu dijadikan alasan bagi sang suami yang berpoligami. Namun, ternyata ada yang beristri sampai lima orang, jumlah yang melebihi dari yang dibolehkan dalam al-Qur'an. Dalam sejarahnya, poligami itu dalam rangka memberdayakan dan membebaskan kelompok tertindas (dalam hal ini perempuan). Masalahnya, apakah jiwa pembebasan inilah yang sekarang menyemangati perilaku poligami? Apakah masyarakat (Muslim) Indonesia sedang bereksperimen memberdayakan dan membebaskan perempuan yang tertindas?.⁶⁰

Dalam pelaksanaannya, memang terdapat banyak sekali pelanggaran. Aturan hukum yang idealnya harus diterapkan sering kali disimpangkan. Banyak poligami dilakukan dengan tidak memenuhi dasar alasan dan keseluruhan syarat yang harusnya dipenuhi. (Di sisi lain, akibat ketatnya prosedur yang harus dilalui untuk berpoligami, masyarakat cenderung lebih senang memilih menikah siri atau bahkan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Tanpa disadari, melalui pernikahan siri atau pun hidup bersama tanpa nikah, si perempuan tidak memperoleh perlindungan hukum dari negara, seperti hak waris dan sebagainya.)⁶¹

Ada banyak faktor yang menjadikan poligami banyak terjadi dalam masyarakat tanpa mengindahkan kaidah hukum. Misalnya: kurangnya sosialisasihukum, lemahnya penegakan hukum, tingkat pendidikan masyarakat, budaya, gaya hidup, atau pun keteladanan. Tudingan yang menyudutkan bahwa sebagai bangsa yang beradab

⁵⁹ *Ibid*, 22

⁶⁰ *Ibid*, 22

⁶¹ *Ibid*, 24

Indonesia seharusnya melarang poligami tidak dapat dibenarkan. Ini karena pembolehan poligami itu untuk kemaslahatan para pihak yang bersangkutan, bukan untuk melecehkan perempuan atau menguntungkan laki-laki saja. Buktinya adalah ketatnya dasar alasan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, yang harus dipenuhi adalah aspek penegakan hukumnya.

B. Pembahasan

Kemudian ada pula permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam persoalan poligami, antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagian orang mengatakan bahwa menikah lebih dari satu tidak dianjurkan kecuali bagi orang yang mengurus anak yatim karena takut tidak mampu berbuat adil maka jika demikian dia boleh menikah dengan ibu anak yatim atau salah satu dari anak perempuannya. Mereka berdalih dengan firman Allah Swt.

وَرُبَّعَ وَثَلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِّن لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنكِحُوا الَّتِي تَمْنَى فِي تَقْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ
تَعُولُوا اَلَّا اَدْنَى ذٰلِكَ اٰيَمْنُكُمْ مَّلَكْتُمْ مَا اَوْفَوْا حِدَةً تَعْدِلُوْا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ

Artinya “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat”.

Menurut Shaikh as-Sabuni Allah memberikan petunjuk agar menghindari perkawinan dengan perempuan yatim tanpa memberikan mahar yang layak. Allah berfirman, “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya).” Maksudnya, jika perempuan yatim berada dalam naungana salah seorang dari kalian, dan dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak kepada calon istrinya.

Kedua, tidak diragukan lagi bahwa perempuan yatim itu, maka sepatutnya dia tidak mengawinya, karena perempuan lain masih banyak. Dengan demikian,

Allah pun tidak akan menimpakan kesulitan kepadanya¹²⁴berpoligami dianjurkan dalam Islam, akan tetapi masalah yang timbul adalah dari istri pertama, fakta yang ada zaman sekarang, istri pertama mengklaim bahwa rida suami untuk berpoligami ada di tangan istri, mereka beranggapan jika istri pertama tidak memberikan izin, maka suami tidak boleh berpoligami dan berpoligami bagi suami adalah haram.⁶²

Menurut Shaikh Muhammad bin Ibrahim, seseorang jika ingin berpoligami tidak harus mendapat izin dari istri yang pertama, tetapi secara moral dan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, maka sebaiknya suami memberitahu hal tersebut kepada istri pertama, untuk menjaga perasaan dan memperingan sakit hatinya sesuai dengan tabiat wanita pada umumnya, dengan ungkapan bahasa dan tutur kata yang santun serta pemberian materi jika diperlukan.⁶³

Ketiga, mengenai pembagian jatah malam untuk para istri. Banyak dari masing-masing istri ingin jatah malam dari suami lebih banyak dari istri yang lain, tanpa menyadari hal tersebut akan melanggar keadilan dalam poligami. Jatah istri lain bisa saja lebih banyak daripada istri yang lain asal istri tersebut menghibahkan jatah malamnya untuk istri satunya, namun tidak boleh selama beberapa malam berturut-turut. Seperti hadis dari Aishah ra, dia berkata,” Aku tidak pernah melihat seorang wanita yang aku lebih suka di dalam kulitnya daripada Sauda binti Zam’ah, seorang wanita yang memiliki sifat galak.”ketika dia (Saudah) sudah tua, dia memberikan jatah hari (giliran)nya dari Rasulullah Saw kepada Aisyah. Dia mengatakan, “Ya Rasulullah, aku berikan jatah hari (giliran)ku darimu kepada Aishah.” Sehingga Rasulullah Saw memberikan giliran kepada kepada Aishah sebanyak dua hari; satu hari jatahnya dan satu hari jatah Saudah. (HR.Muslim)⁶⁴

⁶² Rochayah Machali (Ed.), *Wacana Poligami di Indonesia*, 456

⁶³ *Ibid.*,

⁶⁴ Muhammad Rashid, *Hadis-hadis pemberdayaan wanita*, (Surabaya: Pt. Elba fitrah mandiri sejahtera, 2014), 151

Maksud dari ucapan Aishah ra diatas ialah dia suka menjadi orang seperti Saudah ketika Aishah menyebutnya sebagai wanita yang galak. Justru sebaliknya Aishah bermaksud memujinya ketika menyebutnya sebagai wanita yang galak, karena sifat itu identik dengan jiwa yang kuat dan tabiat yang baik.⁶⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh menghibahkan jatah malamnya kepada madunya. Karena jatah suaminya bermalam bersamanya adalah haknya, sehingga dia berhak melepaskan jatah tersebut kepada orang lain yang juga menjadi istri dari suaminya. Akan tetapi apakah suami berhak memilih siapa diantara istri-istrinya yang diberi hibah itu?.⁶⁶

Ada yang berpendapat bahwa jatah yang dihibahkan itu harus dibagi rata antara istri-istri yang lain dan istri yang menghibahkan jatahnya tersebut dianggap tidak ada. Artinya, si suami mengosongkan jatah bermalam bersamanya dan melanjutkan gilirannya untuk bermalam bersama istri yang lain.⁶⁷

Imam an-Nawawi mengatakan, “Pendapat yang pertama yaitu memberikan hak kepada suami untuk memilih salah satu dari istri-istrinya untuk menerima hibah tersebut lebih tepat. Sehingga suami tersebut bisa memilih siapa yang dia inginkan untuk mendapatkan jatah bermalam selama dua hari bersamanya.”⁶⁸

Dalam hal ini si istri yang menghibahkan jatahnya kepada orang lain berhak mencabut kembali hibahnya dan meminta kembali haknya serta menuntut suaminya untuk kembali bermalam bersamanya. Akan tetapi berlaku untuk masa yang akan datang. Artinya, dia tidak berhak menuntut malam-malam sebelumnya yang telah dihibahkan kepada madunya. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi

⁶⁵ *Ibid*, 152

⁶⁶ *Ibid*, 152

⁶⁷ *Ibid*, 152

⁶⁸ *Ibid*, 152

hibah bisa dicabut kembali selama belum diterima. Sedangkan yang sudah diterima tidak boleh dicabut kembali.⁶⁹

Si suami tidak boleh bermalam selama dua malam berturut-turut bersama istri yang diberi hibah oleh madunya. Sebab, Aishah mengatakan, Rasulullah Saw memberikan giliran kepada Aishah sebanyak dua hari; satu hari jatahnya dan satu hari jatah Saudah. Ini berarti bahwa Saw bermalam bersama Aishah pada hari yang menjadi jatahnya dan pada hari yang menjadi jatah Saudah, bukan dua hari berturut-turut.⁷⁰

Imam An-Nawawi mengatakan, “Menurut sahabat-sahabat kami yang paling tepat ialah suami yang tidak boleh bermalam lebih dari satu hari secara berturut-turut bersama istri yang menerima hibah, kecuali dengan persetujuan dari istri-istri yang lain. Namun ada sebagian sahabat kami yang membolehkan hal itu tanpa persetujuan yang lain. Namun pendapat ini lemah.”⁷¹

Orang yang merenungkan konsep-konsep diatas akan mengerti betapa Islam sangat keras dalam hal keadilan terhadap istri-istri. Yakni keadilan yang tidak dipatuhi oleh banya suami yang berpoligami sekarang ini. Keadilan itu adalah sebuah batasan yang bisa membuat seorang suami yang memiliki keinginan untuk berpoligami berfikir seribu kali sebelummelakukannya.⁷²

Kejelasan batasan ini semakin kuat ketika kita mencoba membandingkan antara poligami Islami dan poligami tidak resmi (ilegal) yang marak terjadi di masyarakat barat sekarang ini. Poligami Islami mengahruskan si suami untuk memenuhi hak-hak suami-istri kepada semua istrinya. Terutama dalam hal keadilan

⁶⁹ *Ibid*,152

⁷⁰ *Ibid*,152

⁷¹ *Ibid*,152

⁷² *Ibid*,152

terhadap hak-hak mereka dalam urusan bermalam, nafkah dan lain-lain. Sementara poligami yang berkembang di barat tidak mengahruskan kepada laki-laki untuk memenuhi hak apapun kepada pacarnya, sebagaimana hak-hak yang harus diberikan oleh seorang muslim kkepada istri-istrinya.⁷³

Sementara asSabuni lebih menekankan pada hikmat kebolehan poligami. Namun sebelum menjelaskan hikmat poligami ini, asSabuni lebih dahulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat. Pendapat ini didasarkan pada ijma"ulama. Kebolehan poligami maksimal empat ini pun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan syarat berbuatadil.⁷⁴

Adapun hikmah dari poligami menurut as-Sabuni ada tiga. *Pertama*, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat umum. Disampingitu, as-Sbuni, juga harusdiakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda duniasecara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satunya cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Denngan kata lain, polligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.¹³⁸

⁷³ *Ibid*,152

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, 91.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa ada tiga pandangan ulama terkait poligami. Yaitu Poligami dibolehkan oleh al-Qur'an. Illat (sebab) kebolehan poligami tersebut bukan didorong oleh motivasi seks atau kenikamatan biologis, tetapi oleh motivasi agama, sosial, dan kemanusiaan dan disertai dengan syarat adil di antara para istri. Meskipun poligami dibolehkan, tetapi perlu digaris bawahi bahwa al-Qur'an mengisyaratkan poligami berpotensi besar untuk menyebabkan kezaliman. Oleh karena itu al-Qur'an menganjurkan untuk monogamy. Prinsip perkawinan dalam al-Qur'an adalah monogamy.

Syarat poligami menurut poligami menurut poligami menurut ulama yang membolehkan poligami dengan batas maksimal sembilan istri sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Saw. Muhammad Saw. mengawini janda-janda yang ditinggalkan suaminya yang tewas dalam peperangan. al-Qur'an pun membolehkan poligami sampai empat istri. Kebolehan poligami maksimal empat ini pun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan syarat berbuatadil.

Adapun hikmah dari poligami menurut as-Sabuni ada tiga. *Pertama*, mengangkat harkat martabat wanita sendiri. *Kedua*, untuk keselamatan dan terjaganya keluarga. *Ketiga*, untuk keselamatan masyarakat umum. Disampingitu, as-Sabuni, juga harus diakui bahwa, poligami masih jauh lebih baik dari pergaulan bebas yang melanda duniasecara umum. Juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa, poligami merupakan salah satunya cara menyelesaikan masalah yang muncul, seperti jumlah wanita yang dalam sejarah umat manusia tetap lebih banyak dari pria. Dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.

B. Saran

Saran ini hususkan kepada :

1. ***Pelaku poligami***: Bagi seorang yang akan melakukan poligami lebih baik mempertimbangkan apa yang telah diungkapkan oleh Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd yaitu melibatkan anak sebagai alasan untuk melakukan poligami. Sebab melakukan pengayoman terhadap anak yatim lebih utama dalam permasalahan poligami dan pertimbangkan pelaku poligami bisa adil apa tidak kepada calon istri yang akan di poligami.
2. ***Bagi masyarakat*** : Masyarakat harus lebih mengerti dan bijaksana dalam menanggapi masalah poligami, sebab masalah poligami adalah hal yang tersurat kebolehnya dalam al-Qur'an.
3. ***Negara*** : Negara dalam hal pemerintah, hendaknya meninjau kembali undang-undang tentang perlindungan anak (hak asasi manusia), undang-undang perkawinan serta kebijakan lain yang mengenai perlindungan anak dan perkawinan, termasuk surat izin untuk berpoligami di KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Ibn Al-Arabi Al-Maliki., *Ahkamu al-Qur'an*, (Dar al Ma'rifah, Bairut Lebanon).
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Anshori al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Jilid4.
- AchmadKuzari, *nikahsebagaiperikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995).
- AisjahDahlan, *MembinaRumahTanggaBahagia, Cet 1.* (Jakarta: Jamunu, 1969).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *at-Tafsir al-Munir: fi 'Aqidah hwa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*.Damaskus: Dar al-Fikr, 1991 Jilid 2.
- Ali As Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam*.
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative TerhadapMasalahFiqhKontemporer*, (Jakarta: RestuIlahi, 2005).
- Ali as Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Muqorrroh II.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *at-Mausu'ah al-Qur'aniyyah al-Muyassarah* Damaskus : Dar al-Fikr, 2002.
- Depag RI, *AlquranTerjemah*, (Jakarta: Pustaka Alhannan 2011).
[http:// asshalih.blogspot.com/ hikmah poligami/ .html](http://asshalih.blogspot.com/hikmah-poligami/.html) .dikutip pada tanggal 13 Mei 2014.
- Fada Abdul Razak Al-Qoshir, *WanitaMuslimah Antara Syari'At Islam Dan Budaya Barat*, (Yogyakarta: Darussalam Offset, 2004).
- Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2133), at-Tirmidzi (no. 1141), Ahmad (II/295, 347, 471), an-Nasa'i (VII/63), Ibnu Majah (no. 1969), ad-Darimi (II/143), Ibnu Jarud (no. 722), Ibnu Hibban (no. 1307—al-Mawaarid) dan lainnya, dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu 'anhu. Lihat Irwaa-ul Ghaliil no.2017).
 Khairudin Nasution, *Perdebatan Sekitar Status Poligami*, (Jakarta : Musawa, 2002).
- Hanif Yusoh, Analisis Pelaksanaan Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han Kabupaten Yingo Provinsi Narathiwat Thailand Selatan) tesis tidak diterbitkan.
- [http://Poligami Menurut Para Ulama.com /html](http://PoligamiMenurutParaUlama.com/html). dikutip pada tanggal 13 Mei 2014.
- KhoiruddinNasution, *Riba Dan Poligami*, (Yogyakarta: PustakaPelajarDengan Academia, 1996).
- Muhammad Thalib, *Tuntunan Poligami dan Keutamaannya*, (Jakarta: Irsyad Baitus Salam, cet. 1, 2001).

Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, cet.1, 1999).

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Muhammad Rashid, *Hadis-hadis pemberdayaan wanita*, (Surabaya: Pt. Elba fitrah mandiri sejahtera, 2014).

Muhammad Amin Sama, *Ummul Qur'an*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2013).

Muhammad Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Jilid I, (Kairo : Muassasah al-Mukhtar, 2002).

M. Quraish Sihab, *Kaidat tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta: Buumi Aksara, 2001).

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1996).

Nurfaidah, *Tinjauan Yuridis Putusan Izin Poigami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. (skripsi tidak diterbitkan)

Rochayah Machali (Ed.), *Wacana Poligami di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2005).

R. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006).